



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL PROVINSI JAMBI**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja pada Dinas ESDM Provinsi Jambi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, Januari 2024

**KEPALA DINAS,**

**TANDRY ADI NEGARA, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Mada

NIP. 19770623 199603 1 001

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. TUJUAN
- D. GAMBARAN UMUM DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- E. PERAN STRATEGIS DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RPJMD PROVINSI JAMBI 2021 - 2026
- B. RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
- B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- C. REALISASI ANGGARAN

### BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

### LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Matriks Renstra 2021-2026 (Tujuan/Sasaran)

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Lampiran 3 : Matriks Pengukuran Kinerja

Lampiran 4 : Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ Tahun sebelumnya

Lampiran 5 : Penghargaan yang Pernah Diterima



# BAB I PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya dan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atau Organisasi perangkat daerah (OPD) atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja kegiatan yang ada dan evaluasi serta pengungkapan (*disclose sure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan

pemacu kegiatan laporan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

## **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.


## **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dengan tepat dan memastikan data kinerja dikelola dengan baik agar dapat mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **D. Gambaran Umum Dinas ESDM Provinsi Jambi**

Pembentukan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Peraturan Daerah



Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Kedudukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 4 yaitu :

1. Perumusan kebijaksanaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dinas ESDM mempunyai tugas membantu Program Kerja Gubernur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Adapun Struktur Organisasinya adalah sbb :

## STRUKTUR ORGANISASI

### DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

```
graph TD; KD[KEPALA DINAS] --> SJF[SEKRETARIS]; KD --> KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; SJF --> SKA[KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET]; SJF --> SKUK[KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN]; SJF --> SKP[KASUBBAG PERENCANAAN]; KJF --> KB_E[KEPALA BIDANG ENERGI]; KJF --> KB_GA[KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH]; KJF --> KB_PMB[KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA]; KJF --> KB_K[KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN]; KB_E --> KPE[KASI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN ENERGI]; KB_E --> KPM[KASI PEMANFAATAN ENERGI]; KB_E --> KPEE[KASI PENGUSAHAAN ENERGI]; KB_GA --> KGAK[KEPALA KASI GEOLOGI DAN AIR TANAH]; KB_GA --> KKK[KEPALA KASI KONSERVASI AIR TANAH DAN GEOLOGI]; KB_GA --> KPA[KEPALA KASI PENGUSAHAAN AIR TANAH]; KB_PMB --> KPW[KEPALA KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA]; KB_PMB --> KPL[KEPALA KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA]; KB_PMB --> KPP[KEPALA KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA]; KB_K --> KPK[KEPALA KASI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN]; KB_K --> KPEK[KEPALA KASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN]; KB_K --> KKLL[KEPALA KASI KETEKNIKAN DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN];
```

The organizational chart for the Directorate of Energy and Mineral Resources, Province of Jambi, is structured as follows:

- KEPALA DINAS** (Director)
  - SEKRETARIS** (Secretary)
    - KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET (Sub-director for Finance and Assets)
    - KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN (Sub-director for General and Personnel)
    - KASUBBAG PERENCANAAN (Sub-director for Planning)
  - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** (Functional Job Group)
    - KEPALA BIDANG ENERGI** (Head of Energy Division)
      - KASI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN ENERGI (Energy Development and Planning Unit)
      - KASI PEMANFAATAN ENERGI (Energy Utilization Unit)
      - KASI PENGUSAHAAN ENERGI (Energy Business Unit)
    - KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH** (Head of Geology and Water Division)
      - KASI GEOLOGI DAN AIR TANAH (Geology and Water Unit)
      - KASI KONSERVASI AIR TANAH DAN GEOLOGI (Water and Geology Conservation Unit)
      - KASI PENGUSAHAAN AIR TANAH (Water Business Unit)
    - KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA** (Head of Mineral and Coal Division)
      - KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Mineral and Coal Mining Area Mapping Unit)
      - KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA (Metal and Coal Mining Area Mapping Unit)
      - KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA (Mineral and Coal Mining Business Development and Supervision Unit)
    - KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN** (Head of Electricity Division)
      - KASI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN (Electricity Business Unit)
      - KASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN (Electricity Development Unit)
      - KASI KETEKNIKAN DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN (Electricity Technology and Environment Unit)

Laporan Kinerja (LKj) DESDM Jambi Tahun Anggaran 2023 | 4

Adapun Struktur Organisasinya adalah sbb :

## STRUKTUR ORGANISASI


### DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

```
graph TD; KD[KEPALA DINAS] --> SJF[SEKRETARIS]; KD --> KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]; SJF --> SKA[KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET]; SJF --> SKUK[KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN]; SJF --> SKP[KASUBBAG PERENCANAAN]; KJF --> KB_E[KEPALA BIDANG ENERGI]; KJF --> KB_GA[KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH]; KJF --> KB_PMB[KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA]; KJF --> KB_K[KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN]; KB_E --> KPE[KASI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN ENERGI]; KB_E --> KPM[KASI PEMANFAATAN ENERGI]; KB_E --> KPEE[KASI PENGUSAHAAN ENERGI]; KB_GA --> KGAK[KEPALA KASI GEOLOGI DAN AIR TANAH]; KB_GA --> KKK[KEPALA KASI KONSERVASI AIR TANAH DAN GEOLOGI]; KB_GA --> KPA[KEPALA KASI PENGUSAHAAN AIR TANAH]; KB_PMB --> KPW[KEPALA KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA]; KB_PMB --> KPL[KEPALA KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA]; KB_PMB --> KPP[KEPALA KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA]; KB_K --> KPK[KEPALA KASI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN]; KB_K --> KPEK[KEPALA KASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN]; KB_K --> KKLL[KEPALA KASI KETEKNIKAN DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN];
```

The organizational chart for the Directorate of Energy and Mineral Resources, Province of Jambi, is structured as follows:

- KEPALA DINAS** (Director)
  - SEKRETARIS** (Secretary)
    - KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET (Sub-director for Finance and Assets)
    - KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN (Sub-director for General and Personnel)
    - KASUBBAG PERENCANAAN (Sub-director for Planning)
  - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL** (Functional Job Group)
    - KEPALA BIDANG ENERGI** (Head of Energy Division)
      - KASI PEMBINAAN & PENGEMBANGAN ENERGI (Energy Development and Planning Unit)
      - KASI PEMANFAATAN ENERGI (Energy Utilization Unit)
      - KASI PENGUSAHAAN ENERGI (Energy Business Unit)
    - KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH** (Head of Geology and Water Division)
      - KASI GEOLOGI DAN AIR TANAH (Geology and Water Unit)
      - KASI KONSERVASI AIR TANAH DAN GEOLOGI (Water and Geology Conservation Unit)
      - KASI PENGUSAHAAN AIR TANAH (Water Business Unit)
    - KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA** (Head of Mineral and Coal Division)
      - KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Mineral and Coal Mining Area Mapping Unit)
      - KASI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA (Metal and Coal Mining Area Mapping Unit)
      - KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA (Mineral and Coal Mining Business Development and Supervision Unit)
    - KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN** (Head of Electricity Division)
      - KASI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN (Electricity Business Unit)
      - KASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN (Electricity Development Unit)
      - KASI KETEKNIKAN DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN (Electricity Technology and Environment Unit)

Laporan Kinerja (LKj) DESDM Jambi Tahun Anggaran 2023 | 4



Adapun penjelasan dari struktur organisasi Dinas ESDM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD bila ada dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2. Sekretaris terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :**


- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas Sekretaris yaitu membantu dinas dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kegiatan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan, aset dan perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta promosi investasi. Adapun fungsinya antara lain :

- a. Pengelolaan pelayanan dan administrasi umum.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pengelolaan rumah tangga, humas dan protokol
- d. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
- e. Pengelola administrasi keuangan dan aset
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- g. Pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta promosi investasi
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, UPTD/cabang Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain :**

- a. Kepala Seksi Sumber Daya Geologi Dan Air Tanah
- b. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan
- c. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah



Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan, inventarisasi sumber daya geologi dan air tanah;
- b. Perumusan kebijakan pelayanan sumber daya geologi dan air tanah;
- c. Pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi dan air tanah;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria geologi dan air tanah;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis geologi dan air tanah;
- f. Pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas geologi dan air tanah;
- g. Pelaksanaan pengusahaan dan sarana usaha geologi dan air tanah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Kepala Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :**

- a. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
- c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

- 
- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
  - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
  - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara; dan
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**5. Kepala Bidang Energi terdiri dari 3 (tiga) seksi antara lain :**

- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi
- b. Kepala Seksi Pemanfaatan Energi
- c. Kepala Seksi Pengusahaan Energi

Bidang Energi mempunyai tugas membantu dinas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan di bidang energi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang energi;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengusahaan bidang energi sesuai kewenangan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data bidang energi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang energi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

**6. Kepala Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari tiga Seksi, yaitu :**

- a. Kepala Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan
- b. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
- c. Kepala Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan


Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.


#### E. SDM BERDASARKAN PANGKAT, UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berjumlah 68 orang (data per Januari 2024). Adapun distribusi dari jumlah pegawai tersebut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat dari gambar 1.1 berikut ini.




**Gambar I-1 Diagram Persentase Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan**

Hal tersebut menunjukkan belum meratanya jumlah pegawai di Dinas ESDM untuk setiap unit kerja. Untuk distribusi berdasarkan unit kerja dapat dicermati pada Gambar I.2 berikut ini :



**Gambar I-2 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Unit Kerja**

Berdasarkan jenis kelamin pegawai di Dinas ESDM didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki (59%). Kemudian untuk distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar I.3 berikut ini.



**Gambar I.3 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas ESDM didominasi oleh lulusan S1 (60,10%) dan S2 (22,00%). Dari latar belakang pendidikan sarjana tersebut didominasi oleh latar belakang pendidikan non teknis (57,35%) yang belum sesuai dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

## F. Isu Strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi


Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersinggungan dengan sumber daya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang pun bersifat kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan urusan ini berdasarkan ayat (4) hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.

Pembahasan permasalahan pada Dinas ESDM akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 yang sudah mengadaptasi pelaksanaan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi sub sektor energi, ketenagalistrikan, serta geologi dan air tanah.

Secara umum pelaksanaan sub-sektor energi di Provinsi Jambi didasarkan kepada UU 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana pengembangan energi dibagi kedalam dua prioritas yaitu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi. Selain hal tersebut arah pengembangan energi di Provinsi Jambi juga mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Perpres Nomor 22 tahun 2017, dimana target EBT secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31%. Target nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019, dimana target bauran EBT di Provinsi Jambi adalah sebesar 24% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2050.

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor energi khususnya dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan terhadap energi fosil (minyak bumi) yang masih tinggi dengan ketersediaan energi fosil (minyak bumi) yang semakin berkurang.
- b. Keterbatasan terhadap pengembangan dan akses infrastruktur energi.
- c. Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan belum optimal.

- 
- d. Keterbatasan sumber daya untuk riset dan inovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi.
  - e. Belum adanya regulasi dan organisasi pemerhati terkait pengelolaan energi di daerah
  - f. Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor energi di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor energi di Provinsi Jambi adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Kemudian dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor ketenagalistrikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 5 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di 4 desa di Kabupaten Merangin, 1 desa di Kota Sungai Penuh.
- b. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia.
- c. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi adalah:

1. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jaringan listrik di desa terisolir dan terpencil.
2. Keterbatasan tingkat pendapatan rumah tangga tidak mampu untuk penyediaan kebutuhan listrik.
3. Kurangnya tingkat kesadaran Badan Usaha Non Milik Daerah dalam pemenuhan kewajiban keselamatan ketenagalistrikan yang bergerak pada bidang usaha ketenagalistrikan.

Adapun permasalahan dan isu strategis sub sektor air tanah secara umum

yaitu belum tersedianya data zona konservasi air tanah di wilayah sungai pengabuan lagan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi jambi. Zona konservasi air tanah dimanfaatkan sebagai pedoman atau acuan dalam pemberian izin pemanfaatan sumber daya air termasuk air tanah.

## **G. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Ini, menyajikan Pencapaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selama Tahun 2023. Pencapaian Kinerja diukur dari Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah Sebagai berikut :

### **(Kata Pengantar)**

#### **Bab I. Pendahuluan**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, yang di dalamnya menampilkan tentang :


- A. RPJMD Provinsi Jambi periode 2021 – 2026
- B. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi 2021 – 2026
- C. Penetapan Kinerja tahun 2023

#### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada).

- 
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran – lampiran :



## BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- A. RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026
- B. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2021-2026
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### A. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021 - 2026, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 tersebut, yaitu:

**“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN  
PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT.”  
JAMBI MANTAP 2021 – 2026**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;


3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif;

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Jambi 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender

Tujuan, Sasaran dan target pembangunan daerah yang menjadi indikator kinerja Provinsi Jambi harus didukung dengan optimalisasi program-program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan mempunyai 14 (empat belas) sasaran kinerja yaitu :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung

- 
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
  7. Meningkatnya kualitas lingkungan
  8. Menurunnya tingkat pengangguran
  9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
  10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
  11. Meningkatnya kualitas pendidikan
  12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
  13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
  14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Bidang urusan energi dan sumber daya mineral tergabung kedalam sasaran pembangunan Provinsi Jambi ke-6 yakni Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur yang dilaksanakan melalui Pengembangan penerapan energi baru dan terbarukan dan program elektrifikasi 100%, yaitu bekerja sama dengan PLN dalam membangun jaringan listrik ke pelosok hingga rasio elektrifikasi dapat mencapai 100%. Untuk mencapai misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral yakni misi ke- 2 “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran yaitu “ Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat, dengan sasaran Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar dan meningkatnya kualitas lingkungan”.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan dari indikator misi Provinsi Jambi, yaitu rasio elektrifikasi. Adapun berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara langsung terkait

dengan misi ke 2 (dua), sasaran 6 (enam) dan 7 (tujuh) melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
2. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

## **B. Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

### **1. Tujuan dan Sasaran**

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangkamenengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai **visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah **misi ke-2** yakni **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dan sasaran **“Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**. Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan dari indikator misi Provinsi Jambi, yaitu rasio elektrifikasi.

Dalam Bab III Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi bagian kesatu pasal 9 dapat diketahui rencana struktur ruang wilayah provinsi Jambi meliputi :

- a) Sistem perkotaan;
- b) Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c) Sistem jaringan prasarana lainnya.

Dengan sistem jaringan prasarana lainnya (pasal18), meliputi :

1. Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
2. Sistem jaringan telekomunikasi;
3. Sistem jaringan sumber daya air; dan
4. Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Dari empat sistem jaringan prasarana lainnya ini Dinas ESDM secara fungsi dan kewenangan bertanggung jawab dalam hal sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, yang terdiri atas (pasal 19) :

1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi
2. Pembangkit tenaga listrik meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro, (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG), dan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi (PLTMPB),

Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi :

- a. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) interkoneksi jaringan listrik Provinsi Riau - Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan untuk transmisi SUTET;
- b. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Merangin – Kota Sungai Penuh – Kabupaten Kerinci – Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dan sistem jaringan sumber daya air (Pasal 21), yang terdiri atas :

1. Wilayah sungai (WS) meliputi :
  - a. WS Batanghari, Lintas Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Barat;
  - b. WS Teramang Muar, Lintas Provinsi Jambi-Provinsi Bengkulu;
  - c. WS Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, Lintas Provinsi Jambi-Provinsi Sumatera Selatan-Provinsi Bengkulu-Provinsi Lampung; dan
  - d. WS Pengabuan-Lagan, Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat-

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi CAT Bangko-Sarolangun, CAT Jambi-Dumai, CAT Kayu Aro-Padang Aro, CAT Muaro Bungo yang terdiri dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, CAT Muara Tembesi dan CAT Sungai Penuh;
3. Jaringan Irigasi;
4. Jaringan air baku untuk air bersih; dan
5. Sistem pengendalian daya rusak air

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana struktur ruang yang terkait dengan pelayanan Dinas ESDM adalah sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan serta jaringan sumber daya air. Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMPD dengan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini.

**Tabel II-1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Tahun 2021 -2026**

VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT				
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Terwujudnya Nilai SAKIP	Meningkatnya Nilai SAKIP	Sekretariat
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat	a. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur Dasar	1. Terwujudnya Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Sektor Energi dan Ketenagalistrikan

melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	b. Meningkatnya kualitas lingkungan	2. Terwujudnya penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Sektor Energi
		3. Terwujudnya konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Tersusun zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Sektor Geologi

Indikator sasaran adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil (outcome). Berdasarkan hasil perumusan isu-isu strategis dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi terpilih, perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai dengan target selama lima tahun dapat dicermati pada tabel II.2 berikut ini.

**Tabel II-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN&SASARAN (Outcome)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				Capaian 2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Rasio Elektrifikasi	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	<b>Indikator:</b> Rasio Elektrifikasi (%)	99,90	99,92	99,93	99,94	99,95	99,96
2.	Terwujudnya Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil	<b>Indikator:</b> Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (SBM)	14.648	178	634	1.289	1.564	2.012

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, untuk mencapai visi "Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT", misi yang

terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, dengan tujuan “Memulihkan Perekonomian Daerah dan masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dan sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”. Adapun hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel II.3 berikut ini.

**Tabel II-3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT</b>			
<b>Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Rasio Elektrifikasi	1. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	1. Meningkatkan akses elektrifikasi dan daya untuk menunjang produktivitas masyarakat	1. Melakukan sinkronisasi data DTKS 2. Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat tidak mampu 3. Melakukan pemetaan Masyarakat Berlistrik 4. Memberikan fasilitasi peningkatan daya listrik bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas 5. Memberikan fasilitasi pelaksanaan CSR Bidang Ketenagalistrikan 6. Melakukan inventarisasi data ketenagalistrikan 7. Melakukan pengembangan sistem informasi ketenagalistrikan secara berkelanjutan
		2. Melakukan Penataan perusahaan ketenagalistrikan	1. Melakukan pemenuhan kewajiban perizinan usaha penyediaan dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan 2. Melaksanakan pemenuhan pelaporan usaha bidang ketenagalistrikan 3. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan rencana usaha ketenagalistrikan

			<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi tingkat mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaa ketenagalistrikan</li> <li>Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyediaa tenaga listrik pada bangunan dalam kawasan terbatas</li> <li>Melaksanakan sinergitas dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik.</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan keamanan ketenagalistrikan melalui SLO dan tenaga teknik bersertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi dan pemetaan infrastruktur instalasi tenaga listrik</li> <li>Meningkatkan jumlah instalasi tenaga listrik tersertifikasi laik operasi</li> <li>Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan instalasi tenaga listrik</li> <li>Meningkatkan jumlah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat</li> <li>Meningkatkan pemenuhan kompetensi dan jumlah inspektur ketenagalistrikan</li> </ol>
Terwujudnya Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	1. Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengembangan energi daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengutamakan penyediaa energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik</li> <li>Mengembangkan industri daerah dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di kawasan yang kaya sumber energi</li> <li>Mengembangkan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat untuk kebutuhan seluruh sektor pengguna</li> </ol>

		Meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sumber energi sinar matahari (surya) untuk pengembangan teknologi yang berbasis listrik untuk sektor transportasi, industri, komersial dan rumah tangga</li> <li>Memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk ketenagalistrikan</li> </ol>
		Meningkatkan konservasi energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan konservasi dan efisiensi energi pada sektor komersial (publik dan swasta), industri, rumah tangga dan transportasi</li> <li>2. Menyusun pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya di bidang penghematan energi.</li> </ol>
		5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola energi daerah yang diselenggarakan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya energi, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</li> <li>2. Mengelola limbah rumah tangga, komersial dan industri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>3. Mengelola lingkungan sumber energi yang berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ol>
		5. Meningkatkan subsidi dan insentif energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan</li> <li>2. Subsidi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan</li> </ol>
		6. Meningkatkan aksesibilitas informasi energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengembangkan dan menguatkan akses untuk masyarakat dan komersial terhadap energi pengembangan sistem informasi energi di daerah</li> </ol>

		7. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong terbentuknya komite energi daerah</li> <li>2. Menguatkan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi</li> </ol>
		8. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mendorong terbentuknya komite energi daerah</li> <li>4. Menguatkan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi</li> </ol>
4. Terwujudnya Konservasi Air Tanah dan NPA wilayah sungai Pengabuan Lagan	Tersusunanya zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai Pengabuan Lagan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah di wilayah sungai Pengabuan Lagan</li> <li>2. Penetapan NPA oleh Gubernur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah di wilayah sungai Pengabuan Lagan</li> <li>2. Menetapkan NPA</li> </ol>

### 3. Program Prioritas

Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah **misi ke-2** yakni **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dan sasaran **“Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan”**.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

### C. Penetapan / Perjanjian Kinerja 2023

Penetapan/Perjanjian Kinerja Adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program / Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dan sebagai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan Penyusunan Penetapan / Perjanjian Kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan saksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan Strategis, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2023.

Rincian Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang meliputi Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

**PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA PROVINSI JAMBI TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RP)
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,93 %	Rp. 8.166.928.623.
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			
Meningkatnya Penggunaan Energi Terbarukan	Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/fosil (SBM)	634 SBM	Rp. 2.407.112.755.
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Skor IKM (indek kepuasan masyarakat)	81	Rp. 11.698.195.746.
	2. Nilai SAKIP OPD	B	



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setelah berakhirnya pelaksanaan APBD setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja dimaksud, maka diperlukan skala pengukuran yang digunakan dengan cara sebagai berikut :

Persentase Capaian Kinerja	Kriteria
>100%	Sangat Baik
90 - 100%	Baik
70 - 89,99 %	Cukup Baik
50 - 69,99 %	Kurang Baik
≤ 49,99 %	Tidak Baik

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi pada tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,93 %	99,99 %	100,06	Sangat Baik
2.	Menurunnya Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	634 SBM	1686,04 SBM	265,94	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81	85,926	106,08	Sangat Baik
		Nilai AKIP OPD	B	Penilaian di Triwulan I tahun 2024		

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan terdapat 4 (empat) indikator kinerja pada Dinas ESDM Provinsi Jambi. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 maka terlihat terjadi peningkatan capaian kinerja di indikator kinerja, kecuali Nilai AKIP yang penilaian untuk tahun 2023 dilaksanakan di Triwulan I tahun 2024.

## **A.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

### **A.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2023 yang ddicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang pembangunan selama Tahun 2023 tercermin dalam analisis capaian kinerja.

D.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu : *Input, Output, Outcome dan Benefit* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian masing-masing sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2023 beserta analisisnya yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja secara rinci. Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam Renstra tahun 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pada dasarnya penetapan sasaran strategis untuk tahun 2023 ini tidak mengalami perubahan karena yang menjadi indikatornya adalah Rasio Elektrifikasi dan Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil. Selain 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut, ada penambahan 2 indikator kinerja tambahan yang di luar program wajib yaitu skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan nilai AKIP.

#### **A.1.1.1 Sasaran Strategis ke -1**

##### **Meningkatnya Rasio Elektrifikasi**

Pada sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah rasio elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi merupakan perhitungan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN dengan jumlah rumah tangga yang ada di Provinsi Jambi. Pada tahun 2023, Dinas ESDM Provinsi Jambi mempunyai target 99,93 persen. Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya Rasio Elektrifikasi, telah dilakukan pelaksanaan melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan. Berdasarkan dari hasil pelaksanaan program dimaksud, terdapat peningkatan capaian kinerja sasaran strategis adalah sbb :

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	99,93 %	99,99 %	100,06	Sangat Baik

Evaluasi terhadap persentase rasio elektrifikasi tahun 2023 dapat digambarkan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) sebesar (1.042.438 pelanggan RM PLN + 47628 pelanggan RM Non PLN) dibagi dengan jumlah rumah tangga di Provinsi Jambi sebesar 1.090.066 sehingga persentase yang didapat adalah sebesar 95,62 % (RE PLN) atau 99,99 % (RE Total) Hasil analisis. Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 dengan target 99,93 dapat tercapai sebesar 99,99 persen, sehingga capaian kinerja sebesar 100,06% atau dalam kategori Kinerja Sangat Baik.

Penambahan yang sangat signifikan ini pada tahun 2023 disebabkan meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat yaitu dengan terlaksananya beberapa program kelistrikan seperti program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat tidak mampu oleh Kementerian ESDM RI dan Program Listrik Desa (Lisdes) oleh PT. PLN. Keberhasilan pencapaian kinerja pada program tersebut tidak diikuti oleh pelaksanaan program pengelolaan ketenagalistrikan di Dinas ESDM Provinsi Jambi. Program pengelolaan ketenagalistrikan melalui kegiatan Bantuan Pasang Baru listrik (BPBL) di 11 Kab/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2023 ini tidak terlaksana, dikarenakan pada proses pengadaannya tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan sehingga kegiatannya tidak terlaksana. Selain itu juga, pada Program Pengelolaan energi Terbarukan di tahun 2023, kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang lebih fokus kepada fasilitas umum dan sosial di wilayah Kab/Kota dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan Program Boenda yang fokus pada efisiensi listrik sehingga penerima manfaatnya bukan pada rumah tangga dan masyarakat yang belum teraliri listrik.

#### **A.1.1.2 Sasaran Strategis ke -2**

##### **Menurunnya Penggunaan Energi Tak terbarukan/Fosil**

Provinsi Jambi, terletak di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun, memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi surya. Hasilnya menunjukkan bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar untuk menghasilkan energi surya yang signifikan. Peningkatan Pemanfaatan potensi energi surya termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan instalasi pembangkit listrik tenaga surya atap dan penerangan umum dengan tenaga surya. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan memiliki tujuan dalam menurunkan penggunaan sumber energi tak terbarukan sebagai supply konsumsi energi dari pengguna energi.

Selain dengan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, langkah-langkah lain yang dapat meningkatkan pemanfaatan potensi energi terbarukan adalah dengan kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan. Kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat Energi terbarukan adalah aspek penting yang dilakukan melalui seminar, program edukasi di sekolah, dan fasilitasi bagi pihak-pihak terkait yang hendak berpartisipasi dalam peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Jambi. Melalui kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan diharapkan muncul kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan energi sehingga berminat untuk berkontribusi dalam peningkatan potensi energi terbarukan.

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Menurunnya Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/Fosil	634 SBM	1686,04 SBM	265,94	Sangat Baik

Evaluasi terhadap penggunaan energi tak terbarukan /fosil tahun 2023 dapat digambarkan dengan pencapaian menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil yang di hitung menggunakan standar barel minyak (SBM) dengan menghitung jumlah pemakaian ..... sehingga target yang diusulkan sebesar 634

SBM tercapai sebesar 1686,04 SBM sehingga capaian kinerja yang terealisasi sebesar 265,94% atau dalam kategori Kinerja Sangat Baik.

### A.1.1.3 Sasaran Strategis ke -3

#### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Untuk mencapai sasaran strategis di atas, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang harus dicapai hingga tahun 2023 yaitu Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

#### **A.1.1.3.1 Skor Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya. Untuk pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat ini, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari Jambi dengan melakukan survey secara mandiri ke OPD-OPD Pemerintah Provinsi Jambi. Dinas ESDM pada tahun 2023 telah menargetkan skor IKM sebesar 81. Adapun hasil dari survey kepuasan masyarakat pada Dinas ESDM Provinsi Jambi tahun 2023 tersaji pada tabel berikut ini

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	81	85,926	106,08	Sangat Baik

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	Kinerja dan Keuangan					

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di atas dapat dilihat bahwa skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas ESDM Provinsi Jambi tahun 2023 adalah 85,92 dengan nilai 'B'. Bila dibandingkan dengan skor IKM tahun sebelumnya yang memperoleh skor 83,04 capaian di tahun ini meningkat sebesar 2,88 poin. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata IKM Provinsi Jambi dengan skor 83,809 maka skor IKM Dinas ESDM Provinsi Jambi berada di atas nilai rata-rata IKM Provinsi Jambi. Namun demikian masih ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti seperti peningkatan unsur pelayanan di produk/hasil pelayanan, perilaku petugas pelayanan dan maklumat pelayanan yang masih dibawah nilai rata-rata IKM Provinsi Jambi.

#### **A.1.1.3.2 Nilai AKIP**

Nilai AKIP perangkat daerah dikembangkan sebagai suatu sistem kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil. Penilaian AKIP pada pemerintah Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Penilaian di tahun 2023 ini dilaksanakan di triwulan I tahun 2024 sehingga untuk Nilai AKIP tahun 2023 akan dilaporkan pada laporan kinerja tahun 2024. Dinas ESDM Provinsi Jambi di tahun 2023 menargetkan nilai AKIP dengan predikat 'B'.

Nilai hasil evaluasi dijabarkan dalam kisaran angka 0 s.d 100. Dinas ESDM Provinsi Jambi di tahun 2022 memperoleh nilai 70,91 dengan predikat 'BB' dengan targetnya adalah 'B'. Bila dibandingkan dengan dengan capaian tahun sebelumnya, yang memperoleh nilai 66,57 dengan predikat 'B', capaian di tahun 2022 meningkat sebesar 4,34 poin. Namun demikian dalam

penilaiannya masih terdapat beberapa catatan oleh Inspektorat Provinsi Jambi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi. Adapun catatan dimaksud seperti Sumber data pengukuran kinerja yang belum lengkap dan tidak menggunakan aplikasi serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

### **A.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian RPJMD)**

Mengacu kepada Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, untuk Indikator Kinerja Utama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah Rasio Elektrifikasi, Porsi EBT dalam Bauran Energi, dan Rasio Desa Berlistrik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Daerah tersebut dapat dilihat pada berikut ini:

#### **INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2023**

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	
1.	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,93	99,99	100,06	Sangat Baik
2.	Porsi EBT dalam Bauran Energi	Persen	16,65	17,04	102,34	Sangat Baik
3.	Rasio Desa Berlistrik	Persen	99,93	100	100,07	Sangat Baik

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa realisasi tahun 2023 untuk indikator kinerja Utama Rasio elektrifikasi yaitu 99,99%. Ada peningkatan sebesar 0,3% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2023 sebesar 99,93%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,06%.

Selanjutnya realisasi tahun 2023 di indikator kinerja utama porsi EBT dalam Bauran Energi sebesar 17,04%. Hal ini menunjukkan bahwa IKU ini memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 16,65%, sehingga capaian kinerja sebesar 102,34. Kemudian di indikator kinerja utama Rasio Desa Berlistrik, pada tahun 2023 terealisasi 100% dari target sebesar 99,93%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,07%.

## **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran dan capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **1. Pagu Anggaran Tahun 2023**

Dana APBD adalah sebesar Rp 19.061.387.503,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	BELANJA OPERASI	Rp 18.912.388.961,-
	Belanja Pegawai	Rp 9.953.870.758,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.958.518.203,-
b.	BELANJA MODAL	Rp 148.998.542,-
	Belanja modal Peralatan & Mesin	Rp 148.998.542,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp 22.440.428.944,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp 19.061.387.503,-.

### **2. Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 17.159.992.820,- atau 90,02 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.901.394.683,- rincian sebagai berikut :

BELANJA OPERASI	Rp	17.159.992.820,-
Belanja Pegawai	Rp	9.511.943.918,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp	7.530.597.585
 BELANJA MODAL	 Rp	 117.451.317,-
Belanja modal Peralatan & Mesin	Rp	117.451.317,-

Alokasi anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 19.061.387.503,-. Anggaran ini untuk membiayai 4 Program, 13 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan. Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD beserta realisasi anggarannya. Masing – masing program dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 12.399.367.100,- dan terealisasi sebesar Rp 11.726.122.580,- atau sebesar 94,57%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Program ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp 673.244.520,- atau sebesar 5,42%. Adapun sisa anggaran yang besar terdapat pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan pegawai) sebesar Rp. 436.616.840,- dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 114.093.027,-. Alasan besarnya sisa anggaran ada pada gaji dan tunjangan pegawai yang merupakan kebijakan dari BPKPD Provinsi Jambi, sedangkan pemeliharaan kendaraan dinas dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada Program ini juga terdapat anggaran program Pengelolaan Pertambangan mineral dan Batu Bara. Anggaran program ini dianggarkan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikarenakan program ini tidak masuk di Renstra Dinas ESDM dan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang

Pendelegasian Wewenang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara terbit di bulan April tahun 2022, sedangkan proses penyusunan RPJMD Provinsi 2021-2026 di akhir tahun 2021.

b. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 185.002.200,- dan terealisasi sebesar Rp 184.762.000,- atau sebesar 99,87%. Program ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp 240.200,-.

c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 4.623.734.380,- dan terealisasi sebesar Rp 4.432.560.930,- atau sebesar 95,86%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil. Program ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 191.173.450,-. Alasan sisa anggaran dikarenakan adanya sisa dari kontrak pengadaan PJUTS dan PLTS.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.853.283.823,- dan terealisasi sebesar Rp 816.547.310,- atau sebesar 44.06%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja rasio elektrifikasi. Program ini terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.036.736.513,-. Alasan adanya sisa anggaran dikarenakan kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya penyedia yang memenuhi persyaratan sehingga anggaran fisik dan pengawasan serta pendukungnya tidak terealisasi.


## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dinas ESDM Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral pada masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut agar berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Selain itu, peran stakeholder terkait juga turut berperan dalam capaian pemabangunan daerah sektor energi dan sumber daya mineral.

Berdasarkan uraian dan pengukuran capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pencapaian pada indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis tahun 2023 yaitu :
  - Rasio Elektrifikasi sebesar 99,99 % (tingkat capaian 100,06%) dari target sebesar 99,93 % dengan tingkat capaian **Sangat Baik**
  - Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan/fosil sebesar 1686,04 (tingkat capaian 265,94) dari target sebesar 634 SBM dengan tingkat capaian **Sangat Baik**
  - Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 85,926 (tingkat capaian 106,08%) dari target nilai 81 dengan tingkat capaian **Sangat Baik**.
  - Nilai AKIP tahun 2023 untuk penilaian dilaksanakan di Triwulan I tahun 2024
2. Total realisasi belanja APBD tahun 2023 pada Dinas ESDM Provinsi Jambi sebesar Rp. 17.159.992.820,- dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.19.061.387.503,- atau tercapai 90,02%.
3. Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran yaitu :

- 
- a. Pelaksanaan pengadaan jaringan listrik yang masih menjadi kendala dikarenakan minimnya badan usaha yang memiliki sertifikasi di dalam dan luar Provinsi Jambi
  - b. Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan yang masih minim dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD. Selain itu juga dengan anggaran yang minim, kegiatan masih terfokus pada 1 (satu) potensi EBT yaitu tenaga surya.
  - c. Perubahan kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan kurangnya inovasi yang memudahkan proses pelayanan serta adanya gap informasi pelaksanaan SAKIP di level pelaksana dan unsur pimpinan sehingga seluruh level belum berpartisipasi secara optimal.
  - d. Minimnya data di level bidang sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan dalam mencapai sasaran strategis

## **B. Saran**